



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 281-12-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 281-12-23/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Amanat Nasional (PAN)(Partai Politik)
Provinsi : Kalimantan Timur (Kaltim)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak perlu karena diajukan oleh DPP Partai Politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	

5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	Daftar alat bukti dan bukti fisik tidak sesuai urutannya dan bukti (asli & copy) tidak di berikan label bukti. Bukti video harus disimpan tersendiri dalam unit flash-disk, dileges dan diberi label alat bukti sesuai daftar alat bukti. SK KPU belum dilampirkan sebagai alat bukti dan belum tercantum pada daftar alat bukti. Bukti P-14 tidak ada bukti fisiknya.
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	ADA	

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.